

TATA TERTIB

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 9 (sembilan) Tata Tertib ini.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB atau kuasanya yang dapat dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - a. Untuk mata acara 1-4, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan keputusan Rapat tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk mata acara 5 dan 6, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan keputusan Rapat tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)

CODE OF CONDUCT

1. *The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) will be held in Bahasa, with regards to the provision stated in paragraph 9 of this Code of Conduct.*
2. *EGMS will be opened and led by a Chairman of EGMS (“Chairman”).*
3. *Only shareholders whose names are legally recorded on the Shareholder Register as of October 31, 2023 by 16:00 Western Indonesian Time or their legally appointed proxies are entitled to state their opinion or give their votes in this GMS.*
4. *In this EGMS, quorum as provisioned in the Company’s Article of Association applies as follows:*
 - a. *For agenda 1-4, as provisioned in Clause 19 Article 2 of the Company’s Articles of Associations, EGMS can be conducted if it is attended by shareholders representing at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the EGMS decision is deemed legitimate if it is approved by more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of all the shares with voting rights present in the EGMS.*
 - b. *For agenda 5 and 6, as provisioned in Clause 18 Article 4 of the Company’s Articles of Association, EGMS can be conducted if it is attended by shareholders representing at least $\frac{1}{2}$ (half) of total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the EGMS decision is deemed legitimate if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of all the shares with voting rights present in the EGMS.*
5. *Each share grant its holders a right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1*

suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

(one) share, then he/she will be required to vote 1 (one) time and the vote will represent all the shares he/she owns or represents.

6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

6. *All EGMS agenda are discussed continuously.*

7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

7. *After finishing each agenda of EGMS, the shareholders or their proxies will be given the opportunity to raise questions, opinions, suggestion or advice related to the EGMS agenda that has been discussed.*

8. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum dilakukan pengambilan keputusan mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:

8. *The Chairman will give an opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or state their opinions before the resolution of the related EGMS agenda istaken, with procedures as follows:*

a. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, pertanyaan/pendapat diajukan dengan mengangkat tangan dan menuliskan pertanyaan/pendapat dalam formulir pertanyaan/pendapat yang disediakan.

a. *For shareholders or their proxies attending physically, questions/opinions can be submitted by raising their hands and then writing down the questions/opinion in the form provided.*

b. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, pertanyaan/pendapat diajukan dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item".

b. *For shareholders or their proxies attending electronically via eASY.KSEI application, questions/opinions can be submitted by using chat feature in "Electronic Opinions" available at E-meeting Hall screen in eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted while the Meeting status in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item".*

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan/pendapat terkait.

Shareholders or their proxies attending electronically who wish to submit questions and/or opinions during discussion session of each EGMS agenda are obligated to write down the name of the shareholders and the amount of its share ownership followed by the questions/opinions.

c. Ketua Rapat akan memberikan jawaban

c. *The Chairman will then give his answers or*

atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.

response for each question and the Chairman can require assistance by the members of Directors or other parties to help answering the question.

9. Dengan mengingat butir 1 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia.

9. *With regards to paragraph 1 of this Code of Conduct, where it is stated that the EGMS will be held in Bahasa, shareholders who cannot speak in Bahasa may write their questions in English. After the question form is given to the Chairman, the Chairman or assisting parties will summarize the question in Bahasa and then answer the question or responds to the question in Bahasa.*

10. Pengambilan keputusan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:

10. *Resolutions of each agenda will be decided after all the questions are answered and/or the time for Q&A sessions has ended. All decisions are taken in the principles of consensus. In the event that consensus is not achieved, decisions will be taken by voting with the following procedures:*

Bagi peserta Rapat yang hadir secara fisik di ruangan Rapat:

For those attending EGMS physically:

Pertama: Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan

One : Those who vote against are asked to raise their hands

Kedua : Mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan

Two : Those who abstain from voting are asked to raise their hands

Ketiga : Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju

Three : Those who do not raise their hands are considered to vote in favor of the decision

Bagi peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI dilakukan dengan cara memilih keputusan SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN yang tersedia dalam platform eASY.KSEI yang dimulai pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Rapat, dalam kurun waktu 5 (lima) menit sejak Ketua Rapat menentukan waktu dimulainya pemungutan suara.

For those attending EGMS electronically via eASY.KSEI, voting can be done by choosing the available options of ACCEPT, REJECT or ABSTAIN in eASY.KSEI platform starting at the time determined by the Chairman and in the timeframe of 5 (five) minutes since the voting time begins.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

In accordance with the provision stipulated in the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and the Company's Article of Association, ABSTAIN votes or no vote are considered to have given the same vote with the majority of the shareholders' vote in the EGMS.

11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

11. *This code of conduct is in effect from the opening of the EGMS until its conclusion by the Chairman.*